

ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DILIHAT DARI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 DAN KUHP

Lisa Simamora*, Irene Svinarky**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

**Dosen Pembimbing Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

e-mail : pb160710050@upbatam.ac.id

ABSTRAK

Pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang seringkali terjadi sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kejahatan dimasyarakat dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang beragam. Umumnya pelaku kejahatan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan yang relatif sulit dipenuhi yang salah satu penyebabnya ialah sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Dampak yang dirasakan akibat tindak pidana kejahatan yang terjadi menuntut para penegak hukum dapat memberikan sanksi hukum dan kebijakan yang tepat agar sesuai aturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah, Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencurian dilihat dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Proses hukum oleh penegakkan hukum terhadap kasus pencurian perkebunan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, buku dan jurnal. Pembahasan dalam jurnal ini adalah Perkara Pidana Ringan (Tipiring) yang merupakan perkara yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Terdapat banyak kasus pencurian menurut harga barang yang tergolong kecil yang diadili oleh Pengadilan banyak menyita perhatian masarakat. Hasil penelitian adalah kasus pencurian diproses berdasarkan tindak pidana umum yang seharusnya tindak pidana ringan sesuai dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). Pada dasarnya tidak ada penahan, proses pemeriksaan cepat dan diputuskan dengan hakim tunggal.

Kata kunci: Proses hukum; PERMA; Tindak Pidana Pencurian.

PENDAHULUAN

Kualitas moral adalah baik atau buruknya tindakan atau perilaku. Masyarakat yang memiliki kualitas moral yang baik jarang sekali melakukan perbuatan buruk atau perbuatan yang telah dilarang. Sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari individu yang mempunyai kualitas moral baik (Fadil, 2012, p. 3). Meskipun begitu interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya pasti ada melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum aturan yang

berlaku tersebut di dalam pidana sering juga disebut kejahatan ataupun pelanggaran.

Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat biasanya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Menurut Pompe, dapat penulis simpulkan bahwa perkataan tindak pidana dapat dirumuskan sebagai nomor yang dilanggar atau terdapat gangguan pada tertib hukum baik sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, sehingga pentingnya penjatuhan hukuman terhadap pelaku agar dapat terpeliharanya tertib hukum. Selain

terpeliharanya tertib hukum, maka hal lain yang didapatkan adalah terjaminnya kepentingan umum (Lubis, 2015, p. 6) Tindakan manusia yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran juga ketertiban umum dapat ditempuh untuk diselesaikan melalui jalur litigasi atau proses Pengadilan. Eksistensinya tergolong *Rooted*, "*Paculierdan base on society*" bermakna bahwa hukum tersebut ada dan berkembang sejalan pada nilai-nilai masyarakatnya. Manusia dapat mengalami permasalahan hukum dan juga diberikan pilihan untuk mencari keadilan, baik dengan jalur *litigasi* maupun *Nomorn litigasi*.

Hukum tersebut dibuat untuk mengatur tingkah laku sosial manusia. Hukum maupun keadilan adalah dasar atas hidup manusia dimana hukum memiliki peranan dalam memberikan keadilan terhadap sebuah intitusional pengadilan dimana penerapan atas sebuah fungsi yang menitikberatkan ketelitian serta profesionalime pada penyusunan dalam mempertimbangkan hukum serta untuk menetapkan sebuah putusan (Pidana, 2012). Indonesia sendiri merupakan Negara hukum yang menganut hukum positif sebagai alat kontrol sosial masyarakat. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke III (tiga), menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. Dalam memberikan atau menjatuhkan putusan oleh hakim pada saat pemeriksaan pidana dipengadilan hakim tidak selalu memberikan rasa keadilan dalam setiap perkara pidana yang dihadapi sedangkan putusan tersebut sangat membutuhkan keadilan yang bersifat kemanusiaan serta mengacu pada hukum positif.

Secara ringkas, di dalam Pasal 362 jo. Pasal 364 yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") menegaskan:

Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling

lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Di Pasal 364 KUHP ditegaskan bahwa dalam tulisan ini bahwa di dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, Pasal 363 butir 5, yang mana perbuatan telah diterangkan di dalam Pasal-Pasal tersebut: apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah yang tertutup, dan apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka dikenakan ancaman pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomormor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP ("PERMA 02/2012") kemudian menguraikan bahwa:

Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam kasus pencurian ringan, maka pelaku tidak ditahan dan perkara dilaksanakan melalui acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Bagian Menimbang huruf b PERMA 02/2012, yang berbunyi:

Nilai uang yang ada pada KUHP apabila disesuaikan dengan kondisi pada saat sekarang ini, maka mengenai penanganan perkara tindak pidana ringan antara lain pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara. Tersangka atau terdakwa pada huruf b PERMA 02/2012 tersebut tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, apabila dibandingkan dengan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan yang telah mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pencurian

hasil perkebunan, maka ketentuan pidana umum dalam Pasal 362 dan Pasal 364 KUHP tidak berlaku terhadap tindak pidana tersebut. Oleh karena ketentuan dalam PERMA 02 Tahun 2012 mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHP, maka ketentuan pencurian ringan dalam Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 tidak berlaku bagi pencurian terhadap hasil perkebunan kelapa sawit, karena telah terlebih dahulu diatur oleh aturan pidana yang khusus di luar KUHP dalam Pasal 107 UU Perkebunan.

Dalam beberapa waktu lalu Kasus Kakek Sumirin yang cukup menyita perhatian publik atas tindakannya mengambil karet diperkebunan PT.Bridgestone Simalungun senilai Rp.17.000,00-. Sehingga menyeret Kakek Sumirin pada proses peradilan pidana, hal ini juga menjadi contoh fenomena penegakan hukum di Indonesia seolah hanya berkala untuk kalangan tertentu saja. Dalam hal ini peneliti mengkaji dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya akan disebut KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHAP, KUHP dan KUHAP merupakan bukti nyata atas hukum positif yang dianut Indonesia baik secara hukum formil dan hukum materiil demi terciptanya keadilan bagi para pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana padanya dapat dikenakan pemeriksaan dipersidangan atas perkara pidana yang dilakukannya pada pengadilan. Mengatasi segala kelemahan serta kekurangan yang terdapat pada KUHP yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda, secara faktanya terdapat banyak peraturan yang tidak relevan lagi terhadap kebiasaan yang ada di masyarakat. (Ninieck, 2007) KUHP selama ini digunakan sebagai acuan dan indikator dalam memposisikan jenis pencurian ringan telah ada sejak dulu pada 60 Tahun yang lalu.

Batasan tindak perbuatan pencurian ringan adalah dua puluh enam gulden kemudian saat Tahun 1960, sistematika hukum di Indonesia beradaptasi batas perbuatan pencurian ringan berbentuk

dua ratus lima puluh rupiah, yang dikonversi saat itu dengan seiring Nomorminal minyak seharga U\$ 1,8 setiap barelnya, serta harga mas dunia U\$ tiga puluh lima setiap ons. (Wiwoho, 2013.). Saat ini tindak pencurian selain prosesnya berada dalam KUHAP tetapi juga diatur dalam PERMA yang berfungsi untuk membatasi tindak pidana pencurian tertuang dalam Pasal 1 PERMA Nomormor 2 Tahun 2012 fungsi pembatasan tersebut agar bisa dibedakan proses pemeriksaannya. Pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 fungsi PERMA tersebut membedakan tindak pidana pencurian artinya bila tindak pidana pencurian itu di atas dua juta lima ratus diproses berdasarkan tindak pidana umum dan apabila kerugian materiil dibawah dua juta lima ratus merupakan tindak pidana ringan (tipiring).

Sementara kasus yang penulis angkat yaitu kasus pencurian karet perkebunan di wilayah simalungun dengan kerugian materiil senilai Rp.17.000 berdasarkan putusan 590/PID.B/2019/PN.Sim. Seharusnya prosesnya masuk dalam tindak pidana ringan namun faktanya masuk dalam tindak pidana umum. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis akan membahas dalam penulisan jurnal hukum dengan judul **"ANALISIS YURIDIS STUDI PUTUSAN 590/PID.B/2019/PN.Sim MENGENAI PENCURIAN"**.

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlakuan yang sama didepan hukum merupakan bentuk dasar adanya perlindungan hukum bagi masyarakat suatu Negara. Asas ini berkaitan dengan proses hukum yang diperankan oleh Negara tersebut. Menurut peneliti teori perlindungan hukum penting dikaji karena fokus studi teori ini terletak pada perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan yang dimaksud disini adalah orang-orang yang berada dalam posisi lemah baik secara ekonomi dan lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa

inggris yakni *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *theorie van de wetteleijke bescherming*, dan dalam bahasa jerman disebut juga dengan *theorie der rechliche scutzl*.

Satijipto Raharjo berpendapat bahwa manusia mendapat hak-hak yang diberikan oleh hukum berupa perlindungan atas hak asasi manusia serta perbuatan yang dirugikan oleh orang lain. Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya melalui alat Negara sebagai penegak hukum seperti: kejaksaan, kehakiman, kepolisian serta lembaga permasyarakatan. Penelitian ini berupaya guna menganalisis perlindungan hukum terhadap Faktor – faktor yang dijadikan Hakim sebagai acuan dalam memutus perkara pada PUTUSAN 590/PID.B/Sim. terhadap tindak pidana pencurian serta bntrok hukum yang terdapat pada PUTUSAN 590/PID.B/Sim. terhadap tindak pidana pencurian yang tergolong tindak pidana ringan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KHUP.

Dalam hal ini meliputi bagaimana peranan lembaga para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menyelaraskan peraturan perundangan yang diatur berlaku di negara kita ini terhadap tindak pidana ringan.

2.2 Teori Hak Asasi Manusia

Berbicara mengenai hak asasi manusia terdapat teori universalisme yang merupakan sebuah teori klasik yang bertumpu pada teori hukum alam dan meliputi pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut; hak asasi manusia adalah dimiliki secara alami dimana seseorang dilahirkan dan memiliki kebebasan, kemudian hak asasi bisa dilakukan secara universal tanpa memandang letak geografisnya dan terakhir adalah hak asasi manusia tidak membutuhkan tindakan dari pihak lain

manapun baik itu individu, kelompok maupun pemerintah. Abdul Rozali kembali menegaskan bahwa, hak asasi manusia adalah merupakan sebuah hak dasar yang dibawa seorang manusia mulai sejak saat ia lahir didunia yang merupakan sebagai anugrah dari Tuhan dan perlu dipahami bahwa hak tersebut tidak pernah bersumber dari negara maupun hukum sehingga hak asasi tersebut bagai manapun tidak bisa ditambahi ataupun dikurangi. Perlu adanya sebuah jaminan dan adanya perlindungan dari negara serta dalam perangkat perundang-undangan hukumnya dalam hak asasi manusia tersebut. Teori hak asasi manusia yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini lebih memandang bahwa hak asasi manusia yang telah ada sejak ia dilahirkan merupakan sebuah hak absolut yang dimiliki manusia dimana pada prinsipnya hukum tidak pandang bulu terutama pada pelaku tindak pidana ringan seperti pada PUTUSAN 590/PID.B/Sim. Faktor –faktor apa saja yang dijadikan Hakim sebagai acuan dalam memutus perkara yang tergolong tindak pidana ringan serta kekosongan hukum yang terdapat di dalam prosesnya.

2.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Salah satu hal yang paling penting didalam sebuah tujuan hukum adalah kemanfaatan, sebelum membahas mengenai tujuan hukum terlebih dahulu yang perlu diketahui ialah apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai (Muhammad Ridwansyah, 2016, p. 290) Menurut teori utilitas tujuan kemanfaatan hukum adalah menjamin kesejahteraan yang sesungguhnya bagi manusia. Pendapat penulis mengenai teori kemanfaatan adalah salah satu tujuan adanya aturan dalam suatu

Negara kepada masyarakatnya berupa keamanan dan ketertiban.

Dalam kasus yang penulis kaji dalam penelitian ini putusan hakim dalam Nomor perkara 590/Pib.B/2019/Pn.Sim mengacu pada kemanfaatan hukum diantaranya menjadi yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memutuskan suatu perkara. Teori kemanfaatan hukum sendiri pada penelitian ini mengemukakan tentang kemanfaatan hukum yang sebesar-besarnya bagi banyak orang terutama terhadap Faktor –faktor apa saja yang dijadikan Hakim sebagai acuan dalam memutus perkara yang tergolong tindak pidana ringan pada PUTUSAN 590/PID.B/Sim. pada pelaku pencurian ringan . mengenai tindak pidana ringan terhadap tindak pidana pencurian didalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KHUP.serta kekosongan hukum yang terdapat pada PUTUSAN 590/PID.B/Sim. Terhadap Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terutama pada Pasal 111 dan Pasal 107, dalam hal ini meliputi bagaimana peranan lembaga para penegak hukum seperti kepolsian, kejaksaan dan kehakiman dalam menyelaraskan peraturan perundangan yang diatur berlaku di negara kita ini terhadap tindak pidana ringan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yaitu kegiatan yang dilakukan seorang peneliti menyelesaikan masalah hukum yang ada dilingkungan masyarakat, ditelaah kemudian dilakukan analisis secara akademisi dan juga praktisi, serta berpedoman Norma dan aturan yang berlaku. Berdasarkan jalannya persoalan yang sedang terjadi sampai dapat ditelaah dan dianalisa, diperiksa lebih dalam secara kritis, dan juga semakin berkembang. Berdasarkan riset yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, penelitian yang peneliti gunakan adalah

yuridis Normatif atau sering disebut dengan studi hukum Normatif.

Studi hukum Normatif lebih difokuskan dalam pendataan hukum positif, sejarah hukum, serta doktrin dan asas yang ada di dalam hukum, perbandingan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum. Ilmu hukum Normatif dalam kajiannya mendalami norma atau kaidah hukum. Menurut uraian tersebut di atas, penulis menentukan untuk menerapkan metodologi dalam penelitian studi yang bersifat yuridis Normatif dalam menulis serta jenis metodologi penelitian ini dipilih karena ketepatan dalam penggunaan metode penelitian dan penggunaan teori yang dibutuhkan oleh penulis pada saat penyusunan jurnal ini. Apabila ditelaah secara umum ada tiga bentuk tujuan dari penelitian, antara lain berupa penemuan yang memiliki makna bahwa kumpulan data yang diperoleh dari sebuah studi merupakan sebuah data yang aktual dan belum diketahui sebelumnya, kemudian yang bersifat pembuktian yang berarti bahwa digunakan untuk pembuktian dalam menjawab keragu-raguan atas sebuah pengetahuan dan informasi tertentu, selanjutnya bersifat pengembangan yang merupakan sebuah penelitian dengan tujuan memperluas dan memperdalam data yang sudah ada sebelumnya.

Pengumpulan data yang digunakan dalam melewati prosedur mengumpulkan data serta analisa peraturan perundang-undangan dalam penataan maupun didalam penggolongan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan rumusan permasalahan yang diteliti didalam penyusunan penelitian ini. Sehingga teknik dalam pengumpulan data yang dipergunakan di dalam menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis memperoleh data, dalam hal penelitian hukum yang bersifat Normatif, diperoleh dari dua jenis cara perolehan sumber data, yakni: Penulis menggunakan sumber data hukum bersifat utama pada penulisan ini yaitu Pasal 362 KUHP PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dan Undang-Undang NKRI Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan. Pengumpulan data yang

digunakan dalam melewati prosedur pengumpulan data serta analisa peraturan perundang-undangan dalam penataan maupun penggolongan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan rumusan permasalahan yang diteliti didalam penyusunan penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sebagai sebuah proses penegakan hukum, dasarnya adalah pengaplikasian diskresi mengenai pembuatan keputusan yang tidak secara tegas diatur dalam suatu kaidah hukum, namun memiliki unsur penilaian secara pribadi (Soekanto, 1983). Kata diskresi atau *discretion* (Inggris) atau *pouvoir discretionnaire* (Perancis) atau *freis ermessen* (Jerman) memiliki beberapa pengertian. Saut P. Panjaitan mendefinisikan diskresi sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan "kekecualian" dari asas legalitas (Hutajulu, 2014, p. 3) Perkara Pidana Ringan (Tipiring) merupakan perkara yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia segala golongan dan kalangan. Maraknya perkara hukum tersebut didasari berbagai faktor, antara lain faktor ekoNomormi serta kemiskinan (Y.K, 2014, p. 5). Selaras terhadap misi Negara Indonesia, untuk itu sejatinya masyarakat Indonesia dilindungi. Begitu kompleksnya dalam memaknai hukum, terkait factual kemasyarakatan, memiliki berbagai faktor, lapisan, serta era.

Diharapkan adanya penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia terhadap lima faktor penegakan hukum harus terpenuhi untuk menunjang tercapainya tujuan penegakan hukum itu sendiri. Faktor penegakan hukum di Indonesia adalah; Penegakkan aturan, masyarakat, berkebudayaan, alat pendukung serta penegak hukumnya tersebut. (Soekanto, 1983) dalam menunjang efektifnya tujuan penegakan hukum itu. Faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia seperti KUHP yang gunakan sebagai acuan dalam memposisikan

jenis perkara pada pencurian ringan telah digunakan 60 tahun lebih. Tidak adanya penyesuaian nilai mata uang di dalam

KUHP mengakibatkan perkara seperti yang dialami nenek Minah, yang mendapatkan perlakuan layaknya mencuri biasa pada butir 362 di KUHP diancam penjara lima tahun semata sebab perkara pencurian buah-buah kakao. bentuk Tipiring seperti kasus mencuri sandal jepit, mencuri piring sebanyak enam buah, bahkan kasus pencurian buah-buah semangka, para pelaku atau terdakwa tersebut telah ditetapkan penahanan dari penyidik dan Jpu (Hukum & Ummah, 2018)

Terdapat banyak kasus pencurian menurut harga barang yang tergolong kecil saat ini diadili oleh Pengadilan banyak menyita perhatian masarakat. Secara umum menganggap suatu ketidakadilan apabila kasus tersebut diancam dengan 5 (lima) tahun sebagaimana diatur butir pada Pasal 362 KUHP dikarenakan tidak sebanding dengan jumlah nilai yang dicurinya pada suatu aturan bahwa perkara tersebut tidak diatur oleh peraturan, sehingga menyebabkan terhalangnya upaya perwujudan penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh peraturan terdahulu sudah tidak relevan terhadap pola perubahan zaman.

Hakim diminta sedapat mungkin mengatasi PERMAsalahan yang ada untuk menemukan fakta, ataupun menetapkan aturan berdasarkan jumlah serta keadilan yang tumbuh pada masyarakat. Hukum memiliki kewenangan dalam menengahi ketentuan hukum yang tertulis dan tidak relevan sehingga tidak sesuai dengan keadilan masyarkat, dalam cakupan pertimbangan hukum secara jelas yang memperhatikan berbagai pola hidupnya peraturan. PERMA turut mendapatkan dukungan serta penolakan dari berbagai pihak terutama dari praktisi ilmu hukum. Pada aturan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut pencurian di bawah jumlah dua juta, lima ratus ribu rupiah, semestinya tidak harus ditahan namun terhadap pelaku yang dalam penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Berdasarkan kasus yang penulis paparkan dilatar belakang diatas faktanya proses penyelesaian kasus tersebut dilaksanakan sesuai tindak pidana umum jadi tidak selaras dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PERMA.

Kasus tersebut dalam perkara: tertanggal 17 Juli 2019/590/Pid.B/2019/PN.Sim yang terjadi pada area PT Bridgestone Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun. Saat itu, Samirin tertangkap setelah menggembala sapi milik orang lain di kebun PT Bridgestone. (sipp.pn-simalungun.go.id, 2019). Terkait atas problematika kejahatan pencurian, di Indonesia terhadap tindak perbuatan pidana pencurian yang diatur dalam KUHP, dapat digolongkan atas lima jenis pencurian : Pencurian jenis biasa butir 362 KUHP, Pencurian jenis pemberatan butir 363 KUHP dikatakan sebagai "pencurian yang digolongkan". Pencurian terhadap peternakan butir 363 poin (1) KUHP; yang terjadi ketika kebakaran, maupun gempa laut, peletusan, banjir, gempa bumi peletusan gunung api, huru-hara, pemberontakan, atau kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, bahaya perang pada Pasal 363 butir (1) ke-2 pada KUHP; pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menyebutkan bahwa Pencurian di saat malam, Pencurian yang dilakukan dua orang yang bersatu; pada butir 363 ayat (1) ke-5 KUHP Pencurian dalam melakukan kejahatan, pakaian jabatan palsu. kemudian mengenai butir 107 Undang-undang Nomormor 39 pada 2004 semata untuk bidang Perkebunan.

PERMA dalam pelaksanaan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal kasus sebagaimana tertera pada butir 364 KUHP, pada butir 373 KUHP mengenai penggelapan skala ringan, butir 379 KUHP merupakan jenis perbuatan penipuan ringan, butir 384 KUHP yang untung atas penipuan, butir 407 KUHP terhadap pengrusakan kategori ringan serta Pasal 482 KUHP yang penadahan jumlah ringan yang besar nilainya berjumlah dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah, ikut tergolong sebuah tindak pidana ringan. Ketua pada Pengadilan negeri tidak menetapkan status penahanan atau dalam perpanjangan

masa penahanan. Hal-hal patut diperhatikan pada PERMA berikut ini: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomormor 2 Tahun 2012 dalam intinya tidak merubah KUHP namun hanya menyesuaikan jumlah Nomorminal uang dan barang yang sudah tidak pantas saat ini dengan mengutamakan penerapan keadilan yang bersifat restoratif atau *restorative for justice* yang terhubung pada pembentukan tindak pidana terkait telah dilanggar serta inti dakwaan pada pelaku dengan surat dakwaan tersebut menjadi acuan dasar dalam memeriksa oleh hakim dalam persidangan di pengadilan.

Bentuk pendekatan *restorative justice* artinya suatu model pendekatan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana bagi penegak hukum untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam menangani sendiri permasalahan hukumnya (terutama dalam kasus-kasus pidana yang relatif ringan atau kerugian materiilnya kecil) yang dirasakan lebih adil (Rumadan, 2013).

Perbedaan mendasar dalam PERMA tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang digunakan oleh MA, terhadap KUHP mengenai Tipiring. PERMA lebih mengutamakan Tipiring dari sekedar batasan jumlah Nomorminal menurut Nomorminal dua juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan pada KUHP menitikberatkan Tipiring mengenai jumlah kurungan sebanyak tiga bulan serta denda berjumlah tujuh ribu lima ratus rupiah. MA menerbitkan sejumlah aturan terdapat pada PERMA Republik Indonesia Nomormor 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 (Pidana, 2012).

Pada sistem penegakan hukum yang berdasarkan Kitab Perundangan Hukum Acara Pidana, bahwa selama ini telah berdasarkan asas *division of function* dalam memisahkan secara nyata mengenai tugas wewenang dalam menyidik, menuntut serta pemeriksaan untuk sidang dipengadilan dalam melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan terintegrasi, kepada suatu sistem dalam peradilan pidana yakni

integrated criminal justice system. (Huda, 2006). Pada perkara ini, faktannya ketika Kakek Samirin ditahan pada Kepolisian, Kejari Simalungun tertanggal 12 November 2019, sehingga Penasehat Hukum Kakek Samirin, Sepri Ijon M Saragih protes terkait perkara yang menimpa kliennya menurut ketentuannya pada Pasal 111 dan Pasal 107B, UU tentang Perkebunan "intinya bukanlah mencuri, melainkan memungut secara tidak sah atau memanen hasil usaha perkebunan" dan menurut kakek Samirin hal tersebut baru pertama kali ia lakukan serta hasil penjualan getah karet rencananya akan di beli rokok dan bukan untuk kebutuhan Tersier lainnya bukanlah merupakan perbuatan yang tabu sehingga dipidana. Yang menyimpulkan dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 beserta materi dalam Nomor Kesepakatan Bersama yang merupakan salah pilihan dalam memulihkan keadilan untuk menyelesaikan jenis kasus Tindak Pidana pencurian ringan yang tak jarang dirasakan oleh masyarakat pada masa ini.

Berdasarkan Pasal KUHP dan juga UU Perkebunan yang telah dipaparkan diatas bila pencurian itu dengan nilai materiil dibawah Rp.2.500.000 prosesnya harus mengacu pada PERMA. Artinya semua tindak pidana pencurian yang diatur secara umum maupun khusus seharusnya mengacu pada PERMA, Bila mengacu ke PERMA maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan tindak pidana ringan (tipiring). Adapun tipiring artinya tidak proses penahanan, proses cepat dan hakim tunggal. faktanya kasus diatas prosesnya dilaksanakan dengan tindak pidana umum. Pada akhirnya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) dan (3).

KESIMPULAN

Bila ditinjau dari pengertian serta unsurnya menurut penulis, maka, Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan : "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka terdapat beberapa unsur di dalam pencurian ringan yakni adalah sebagai berikut: yang pertama adalah pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP); kemudian adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP); selanjutnya adalah pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu; Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan yang terakhir adalah yakni bila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Berlakunya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 telah merubah tatanan menyesuaikan batasan pada Tindak Pidana golongan Ringan, terhadap kasus yang pada dalam butir 364, 373, Pasal 379,384, 407 dan juga butir 482 yang pada awalnya hanya dibatasi minimal jumlah dua ratus lima puluh rupiah kemudian menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Dan Tentang besar jumlah denda pada KUHP oleh sebab itu efektif dan pemberlakuan Pidana dengan Denda akan dilipat gandakan menjadi seribu kali terkecuali terhadap butir 303 poin (1) dan poin (2) serta butir 303 bis poin (1) dan butir (2).

Dengan demikian hukum dianggap identik dengan keadilan, maka sangat berbahaya, karena memperoleh keadilan di luar hukum akan terhenti. Keadilan merupakan sebuah konsep dalam penegakan hukum lebih melampaui

hukum. Keadilan tersebut ada dalam lingkup *Nomormena*, dan hukum itu merupakan *feNomormena*. Hukum tanpa keadilan tidak pantas disebut dengan hukum, namun keadilan tanpa hukum tetaplah merupakan keadilan, walau keadilan bersifat *deficit* sehingga dilakukan Diskresi (Perkara Tidak Dilanjutkan).

Penerapan yang timbul atas eksistensi PERMA Nomormor 02 Tahun 2012 adalah dengan diterapkannya rangkaian pemeriksaan dengan menganut acara cepat dalam pelaksanaan perkara tindak pada pidana Pencurian justru hanya bersifat ringan di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan pada Pasal 2 PERMA Nomormor 02 Tahun 2012 tersebut. Penerapan berkelanjutan dengan telah ditandatanganinya satu Nomorta bentuk Kesepakatan Bersama Kemenhumkam, MA RI, Kejagung RI dan POLRI mengenai Pelaksanaan dalam hal *Restorative Justice* dilaksanakan untuk instansi hukum terkait bisa berkoordinasi secara baik untuk penerapan PERMA Nomormor 02 Tahun 2012 sehingga dapat menyelesaikan kasus pada level rendah melalui luar Pengadilan terkhususnya pada pihak Polisi dan Jaksa.

SARAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian pada penulisan ini yang telah penulis paparkan dalam kesimpulan diatas, untuk itu penulis juga memiliki sejumlah saran-saran dan harapan mengenai rangkaian kebijakan hukum pidana demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum serta proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun saran dari penulis, yaitu tulisan ini diharapkan bisa memberikan saran dan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencurian agar lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana ringan dan juga sebagai catatan dan masukan yang konstruktif terutama kepada pemerintah dalam hal ini penegak hukum agar memperhatikan

kesesuaian dalam membuat peraturan perundangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2012). *Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomormor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Fadil, M. (2012). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah pengantar filsafat politik klasik). *Jurnal Kybernan*, 3(1), 1–9.
- Gultom, B. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, h.59.
- Hamzah, A. (2007). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2007). *KUHP & KUHP*, h.392. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, C. (2006). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.hlm.31*. jakarta: PT. Kencana.
- Hutajulu, J. (2014). *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)*. *Arena Hukum*, 7(3), 388–403. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.5>
- Hukum, J., & Ummah, K. (2018). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomormor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP*. *Khaira Ummah*, 13(1), 119–128.
- Ibrahim, M. K. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.

- Lubis, H. A. (2015). *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Hukum*, 2, 1–15.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Muhammad Ridwansyah. (2016). *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*. *Jurnal Konstitusi*, 13 (2 Juni 2016), 278.
- Ninie, S. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pidana, K. *Penyesuaian Batasan Tindak*. (2012). Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012., (2).
- Rumadan, I. (2013). *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263.
<https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- sipp.pn-simalungun.go.id. (2019, Desember). Retrieved juni 12, 2020, from sipp.pn-simalungun.go.id: http://sipp.pn-simalungun.go.id/index.php/detil_perkara
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. hlm.7. Jakarta: Raja.
- Wiwoho, J. (2013., Januari 13). *Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan*. Retrieved 2013, from Media Indonesia e-paper h.26: <http://jamalwiwoho.com/category/opini>
- Y.K, B. D. (2014). *Pencurian Aset Perkebunan*, 1–27.